



**PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA
SEMARANG**

Annisa Eka K, Untung Sri Hardjanto, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : annisaeka117@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran sangat penting bagi keseluruhan upaya membangun kehidupan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu adanya penggunaan sumber daya dengan bijaksana, sehingga dapat dipergunakan untuk generasi saat ini dan masa depan. Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dari sektor industri banyak terjadi akhir-akhir ini di Kota Semarang. Mendesak pemerintah untuk secara serius meningkatkan pengawasan lingkungan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari dampak kegiatan usaha atau kegiatan industri. Guna mengatur hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kemudian dibentuk jabatan fungsional yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah bertugas melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya beberapa saja yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU PPLH. Kemudian dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah penegakan hukum lingkungan secara administrasi berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Namun, dalam melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) kurangnya SDM, (2) jumlah anggaran terbatas, (3) sarana prasarana yang kurang menunjang, (4) kurangnya aparat pemerintah, polisi, jaksa, hakim dan pengadilan di bidang lingkungan hidup, (5) kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap lingkungan dan, (6) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat.

Kata kunci : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawasan, Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan,

Abstract

Implementation of Environmental Protection and Management has a very important role for the overall effort to build life and obtain a good environment for human beings and other living things, it is necessary to use resources wisely, so that it can be used for current and future generations. Cases of pollution and environmental destruction of the industrial sector have been happening lately in Semarang City. Urge the government to seriously improve environmental oversight to ensure the preservation of environmental functions from the impact of business activities or industrial activities. In order to regulate this matter, the government has issued Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH). Then formed a functional position of the Environmental Supervisory Officer and / or Regional Environmental Supervisory Officer duty to enforce the law in the field of environment. Based on the result of research that in carrying out the task of Environmental Supervisory Official of Semarang City, only a few are implemented based on Article 74 paragraph (1) UU PPLH. Then in law enforcement conducted by Environmental Supervisory Official Semarang City is the enforcement of administrative environmental law in the form of written warning and government coercion. However, in performing its duties, the Environmental Supervisory Officer of Semarang City experienced several obstacles, among others: (1) lack of human resources, (2) limited budget amount, (3) lack of supporting infrastructure, (4) lack of government apparatus, prosecutors, judges and courts in



the environmental field, (5) lack of awareness of business actors on the environment and, (6) low levels of awareness of the community.

Keywords: Environmental Supervisory Officer, Supervision, Law Enforcement, Environmental Law,

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran sangat penting bagi keseluruhan upaya membangun kehidupan dan memperoleh lingkungan hidup yang baik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bangsa seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka perlu adanya penggunaan sumber daya dengan bijaksana, sehingga dapat dipergunakan untuk generasi saat ini dan masa depan.

Manusia menempati posisi yang dominan dalam berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di sini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Masalah yang banyak terjadi di daerah yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan,

kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, dan sebagainya. Kota Semarang merupakan daerah yang sering terjadi pencemaran lingkungan, baik pencemaran limbah, pencemaran air tanah hingga pencemaran udara.

Ada berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran lingkungan itu, mungkin karena kelalaian oleh pelaku usaha itu sendiri dan yang terparah disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dari pihak yang tak bertanggungjawab.

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sektor industri banyak terjadi akhir-akhir ini di Kota Semarang. Mendesak pemerintah untuk secara serius meningkatkan pengawasan lingkungan untuk mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari dampak kegiatan usaha atau kegiatan industri.

Keluarnya undang-undang tentang lingkungan hidup mempunyai arti penting bahwa pemerintah Indonesia telah memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia, sehingga masalah lingkungan hidup harus mendapat perhatian ekstra dari seluruh komponen masyarakat Indonesia,



hususnya diakibatkan adanya peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan. Kehadiran perusahaan-perusahaan pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah industri yang dihasilkannya.

Guna mengatur hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dimana dalam UU PPLH telah diatur mengenai tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tanggung jawab para pelaku usaha (perusahaan-perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penegakan hukumnya.

Kementerian Lingkungan Hidup mengkoordinasikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di pemerintahan pusat yang kemudian melimpahkan urusannya kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Melalui UU PPLH, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UU PPLH.

Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan lingkungan melakukan pengawasan dan melaksanakan penegakan hukum. Sementara pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan Perundang-Undangan lingkungan

sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan turunannya.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UU PPLH Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Salah satu tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah sesuai dengan UU PPLH Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan wewenangnya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Untuk itu penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan.

Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemeritahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atas instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati di masyarakat, sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan filosofi diundangkannya UU PPLH. . Dalam melakukan pengawasan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan jabatan fungsional.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada di badan/instansi yang bertanggung jawab di provinsi, kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Badan/instansi yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai lembaga yang dibentuk oleh daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar perangkat normatif untuk menjamin kesejahteraan

lingkungan yang baik. Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keluarnya UU PPLH dan melihat kasus lingkungan hidup di Kota Semarang yang terjadi maka dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah bertugas melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan Kota Semarang dan apa saja upaya yang harus dilakukan?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian yang menguraikan data untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara rinci, sistematis dan lengkap yang berhubungan dengan masalah yang ada sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini diperlukan data sekunder, untuk mendapatkan data tersebut melalui bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya :
 - Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, jurnal hukum, dan catatan-catatan yang terkait. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
Makalah dan artikel yang berkaitan dengan hukum lingkungan, pengawasan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Selain untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.
Untuk melengkapi bahan hukum tersebut diatas peneliti melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai hambatan dan upaya apa yang harus dilakukan di lapangan, jadi wawancara ini sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum untuk penelitian ini.

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan metode analisis *kualitatif*. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif, yaitu data-

¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 15

data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.²

Penyajian data diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa melalui prose editing, interpretasi, dan terakhir pengambilan keputusan dan disajikan dalam penulisan hukum (skripsi). Penyajian data dimaksud untuk mengungkap penemuan – penemuan di lapangan sehingga akan diperoleh laporan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang

Tujuan pengawasan menurut paparan Sisbambang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Jateng memiliki 2 tujuan yaitu :

1. Reguler

Atau tujuan pengawasan secara umum yang terdapat pada Pasal 71 s/d 75 UU PPLH, adalah :

- Menjamin dipatuhinya persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan / izin PPLH oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan agar tidak terjadi pelanggaran (bersifat pembinaan - preventif).
- Identifikasi adanya pelanggaran dan jenis pelanggaran untuk dilakukan Gakkum (bersifat yustisi – represif).

2. PROPER

- Menetapkan Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Secara umum yang diawasi menurut Pasal 72 UU PPLH 2009 adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Untuk itu PPLH menurut Pasal 74 diberi wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Memotret
6. Membuat rekaman audio visual
7. Mengambil sampel
8. Memeriksa peralatan
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Semarang sesuai kewenangannya sebagai berikut :

1. Setiap pejabat pengawas wajib melakukan pemantauan dan kajian terhadap bahan-bahan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bahan-bahan yang harus dipelajari tersebut dapat berupa dokumen dan rekaman gambar, terutama

² Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal 7

terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian pencemaran. Kaji ulang informasi usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi sebelum pelaksanaan pengawasan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Hasil kajian ini akan memberikan bekal kepada PPLHD tentang gambaran status kinerja pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan lainnya dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Bahan-bahan yang seharusnya dikaji ulang oleh PPLHD sebelum dilaksanakan pengawasan ini sebagian besar merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak seperti berikut ini:

a. Sumber Bahan

Bahan-bahan tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Perusahaan;
- 2) Pemerintah daerah, baik yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan maupun Instansi teknis terkait (sektor); dan
- 3) Masyarakat.

b. Jenis Dokumen dan Informasi yang diperoleh :

Jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan antara lain:

- 1) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL;

- 2) Laporan umum usaha dan/atau kegiatan (Company Profile);
- 3) Laporan RKL-RPL atau UKL-UPL dari usaha dan/atau kegiatan;
- 4) Data pemantauan uji kualitas udara, air maupun tanah oleh petugas pengawas sebelumnya;
- 5) Peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 6) Data penataan terkait dengan kegiatan unit penegakan hukum, jika ada;
- 7) Profil penataan lingkungan perusahaan yang disusun oleh atau merupakan arsip yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- 8) Dokumen perizinan daerah yang dimiliki oleh perusahaan khususnya izin lingkungan;
- 9) Dokumen teknis dan bahan pustaka lainnya;
- 10) Pedoman-pedoman pengawasan yang secara spesifik untuk masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Sedangkan jenis informasi yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut di atas dan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan guna memberikan gambaran awal tentang tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

2. Setelah dibuat salinan dokumen yang diperlukan

kemudian harus dibuat daftar pertanyaan disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas. Daftar pertanyaan tersebut berfungsi untuk mengklarifikasi dan mencocokkan kondisi sementara status penataan di bidang pengendalian pencemaran dengan kenyataan di lapangan pada saat pengawasan. Daftar pertanyaan tersebut juga akan membantu pengawas lingkungan hidup mendapatkan data kondisi penataan pengendalian pencemaran di lapangan dengan lebih fokus, efektif dan efisien

Daftar pertanyaan dapat berupa checklist atau questioner, tergantung jenis informasi atau data yang diharapkan dapat diperoleh dari pertanyaan tersebut. Checklist daftar pertanyaan yang hanya memberikan kesempatan jawaban berupa penandaan pada pilihan jawaban yang telah tersedia, sehingga PPLHD dapat memberikan tanda tertentu pada pilihan jawaban yang tersedia dan bersesuaian dengan jawaban dari sumber informasi yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan pengawasan.

Sedangkan questioner merupakan daftar pertanyaan yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban berupa informasi atau data yang bersifat narasi oleh sumber informasi di lapangan pada saat pengawasan. Dalam bentuk pertanyaan seperti ini

PPLHD nantinya dapat mencatat jawaban-jawaban atau informasi yang diperoleh dan mengklarifikasikan kembali kepada pemberi jawaban atau sumber informasi di lapangan.

Daftar pertanyaan tersebut dapat dikemas dalam bentuk formulir pengawasan yang dilengkapi dengan formulir untuk menuangkan temuan-temuan selama di lapangan dan Berita Acara Pengawasan. Untuk program tertentu seperti PROPER, formulir pengawasan dan Berita Acara Pengawasan telah disiapkan secara seragam. Namun tidak menutup kemungkinan, berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen-dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya membuat PPLHD perlu membuat daftar pertanyaan yang secara spesifik perlu dicari jawabannya di lapangan.

3. Tahapan yang perlu diperhatikan PPLHD ketika berada di lingkungan usaha dan/atau kegiatan, yaitu :

1) Jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak kehadiran tim pengawas, maka pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus menandatangani berita acara penolakan (diberi stempel usaha dan/atau kegiatan).

2) Jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan tersebut diusahakan dapat merekam suara pada saat melakukan penolakan dengan menggunakan recorder.

Tahapan diatas selain digunakan sebagai bukti kepada atasan bahwa PPLHD telah sampai di lokasi pengawasan tetapi juga sebagai barang bukti atas ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa :

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup”.

4. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan telah menyetujui kunjungan para tim pengawas, kemudian tim pengawas memperoleh penjelasan tentang proses produksi dan sistem pengendalian pencemaran serta memperoleh data terkait dengan hal tersebut dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Kemudian tim pengawas wajib melakukan telaahan (review) terlebih dahulu terhadap penjelasan dan data tersebut. Hasil review ini dapat mempengaruhi strategi pengawasan lapangan, seperti penetapan lokasi/unit mana terlebih dahulu yang akan diperiksa atau pengambilan sampel terlebih dahulu.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang telah melakukan review terkait usaha dan/atau kegiatan, meminta ijin kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk

memotret, mengambil sampel jika dibutuhkan, memeriksa peralatan yang digunakan apakah masih layak atau tidak, dan pemeriksaan instalasi seperti IPAL, cerobong asap dan sebagainya.

6. Perencanaan pengawasan yang baik akan menentukan keberhasilan kegiatan pengawasan tersebut. Setiap pejabat pengawas harus mempersiapkan dokumen rencana pengawasan secara tertulis sebelum melakukan kunjungan lapangan. Penyusunan rencana pengawasan harus dilakukan oleh seluruh anggota tim pengawas, dan ditanda-tangani oleh masing-masing anggota tim pengawas. Pengawasan yang dilakukan harus berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam pengawasan. Kemudian rencana kerja pengawasan tersebut harus diserahkan kepada atasan untuk disetujui paling lambat sehari sebelum berangkat ke lapangan.

Koordinasi merupakan salah satu bagian yang menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran. Untuk itu, sebelum melakukan pengawasan perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, laboratorium, aparat berwernang maupun kepada usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi.

7. Setelah semua pelaksanaan pengawasan telah dilakukan kemudian dibuat berita acara pengawasan dan rencana tindak

lanjut hasil pengawasan. Tindak lanjut tersebut diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap hasil temuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan batas waktu perbaikan, rencana tindak disusun oleh PPLH/PPLHD terdiri dari:

a) **Penyiapan Surat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Draft surat tindak lanjut hasil pengawasan yang akan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang merupakan pimpinan instansi dan menjadi atasan PPLH/PPLHD. Surat tindak lanjut hasil pengawasan memuat hasil temuan-temuan lapangan selama pengawasan yang telah dilengkapi dengan analisis yuridisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana tindak ini juga harus dilengkapi dengan batas waktu perbaikan. Di dalam surat tindak lanjut hasil pengawasan, pejabat pada Instansi yang bersangkutan dapat menambah ketidaktaatan lain yang terlewat pada saat pengawasan.

Surat tindak lanjut hasil pengawasan disampaikan oleh instansi yang berwenang sehingga diharapkan agar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan segera menindaklanjutinya dengan perbaikan-perbaikan kinerja pengendalian pencemaran pada khususnya dan pengelolaan lingkungan pada umumnya. Surat tindak lanjut ini dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Apabila sanksi administratif tersebut tidak efektif dan apabila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup, dapat diusulkan tindakan lebih lanjut dengan menyerahkan hasil pengawasan (purbaket) untuk penyidikan.

b) **Penyusunan rencana pengecekan perbaikan yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.** Rencana ini ditetapkan sesuai dengan batas waktu perbaikan yang tertuang dalam surat tindak lanjut hasil pengawasan.

c) **Usulan-usulan saran tindak apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sebagaimana tertuang dalam surat tindak lanjut hasil pengawasan.**

8. Apabila setelah diberikan surat tindak lanjut pengawasan tersebut oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tetapi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan masih melakukan pelanggaran, maka tahapan terakhir yang dilakukan pengawas lingkungan hidup yaitu menghentikan pelanggaran tersebut.

Sebagai hasil pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang, kasus lingkungan hidup di Kota Semarang dari tahun 2012 – 2016 tercatat sebagai berikut :

Tabel I
Kasus Lingkungan Hidup di Kota Semarang

| TAHUN | LIMBAH CAIR | PENCEMARAN UDARA / KEBISINGAN | KERUSAKAN LINGKUNGAN (LAIN ²) | PERMASALAHAN LINGKUNGAN (LAIN ²) | JUMLAH |
|-------|-------------|-------------------------------|---|--|--------|
| 2016 | 10 | 27 | 12 | 1 | 50 |
| 2015 | 8 | 19 | 5 | 7 | 39 |
| 2014 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 2013 | 19 | 25 | 4 | 0 | 48 |
| 2012 | 18 | 27 | 8 | 2 | 10 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dilihat dari hasil pengawasan oleh PPLHD Kota Semarang bahwa kasus lingkungan hidup di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami perubahan. Kasus pencemaran di Kota Semarang merupakan pelanggaran yang terjadi karena melanggar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh UU PPPLH 2009 dan Peraturan Daerah. Dalam ketentuannya hal tersebut belum dapat dikenai sanksi pidana, tetapi dijatuhi sanksi administrasi terlebih dahulu berdasarkan UU PPLH 2009 Pasal 100 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

“tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

Kemudian untuk lebih mengefektifkan dan memberdayakan pengawasan hukum lingkungan dengan melihat kasus lingkungan hidup yang tercantum dalam tabel kasus lingkungan hidup di Kota Semarang, Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang memiliki kewenangan menghentikan pelanggaran tertentu atau dapat disebut penegakan hukum lingkungan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum lingkungan dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) sesuai yang disebutkan di dalam UU PPLH Pasal 74 ayat (2), yang berbunyi :

“dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil”.

Tetapi karena di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum memiliki PPNS, maka pengawas lingkungan bekerja sama dengan tim pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sehingga dapat melakukan penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup dengan baik dan sesuai kewenangannya masing-masing.

Penegakan hukum yang dikenakan yaitu penegakan hukum

secara administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan tindakan pidana lingkungan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban

melaksanakan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bagan dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 1
 Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

Berikut penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

1. Sanksi adminitrasi
 (UU PPLH Pasal 76 s/d 83)

Sanksi administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Berdasarkan UU PPLH Pasal 76 ayat (1) menyebutkan :

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH 2009, terdapat empat jenis sanksi administrasi yaitu :

- a. Teguran tertulis

kewajiban/ perintah dan/atau penarikan kembali keputusan TUN yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup teguran tertulis dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Formatnya teguran tertulis atau surat peringatan. Teguran tertulis atau surat peringatan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota selaku pembina teknis dan pengampu

regulasi/perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah dilakukan teguran, maka Dinas Lingkungan Hidup tetap memantau usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diarahkan sebagai suatu pembinaan terhadap perusahaan atau pemilik kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menganggap semua pelaku usaha sebagai mitra, sehingga apabila terjadi kesalahan maka akan diupayakan dibina terlebih dahulu. Baru apabila terjadi pelanggaran, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti sesuai perintah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Paksaan pemerintah

Penerapan paksaan pemerintah harus didahului dengan teguran tertulis terlebih dahulu sebagai pemberitahuan atau peringatan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan agar menghentikan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, tindakan nyata berupa paksaan pemerintah dapat dihindarkan.

Paksaan pemerintah merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dan amat langsung dari pemerintah untuk

mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.

Paksaan pemerintah merupakan wewenang mandiri pemerintahan, sehingga untuk melaksanakannya tidak perlu bantuan organ lain. Sifat wewenang mandiri inilah yang membedakan antara paksaan pemerintah dengan sanksi lain yang sejenis dalam hukum perdata dan hukum pidana.

Paksaan pemerintah menurut Pasal 80 ayat (1) UU PPLH 2009 berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan sarana produksi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Rumusan pada huruf g merupakan sebuah norma yang terbuka yang dapat diinterpretasikan dan digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna penghentian pelanggaran dan pemulihan fungsi lingkungan. Tindakan-tindakan lain yang dapat juga dikategorikan sebagai bentuk paksaan pemerintah disebut dalam UU PPLH 2009 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 82 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur dan bupati/walikota untuk “memkasa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya”. Pasal 82 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, menurut Pasal 80 ayat (2) UU PPLH 2009 paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dn lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan jenis sanksi ini sudah banyak diterapkan, kendati tidak secara tegas menyebut sanksi paksaan pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga kerap menerapkan sanksi paksaan pemerintah. Salah satu yang sering dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu tindakan penutupan terhadap usaha dan/atau kegiatan.

c. Pembekuan izin lingkungan

Sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan pada dasarnya juga bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi karena bertentangan dengan undang-undang.

Sejauh ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum pernah melaksanakan sanksi berupa pembekuan izin lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang, karena kebanyakan dari mereka langsung melakukan usaha perbaikan lingkungan, setelah adanya teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sehingga tidak sampai adanya pembekuan izin lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

d. Pencabutan izin lingkungan

Pencabutan atau penarikan kembali izin lingkungan dapat terjadi karena penyimpangan perizinan, pandangan kebijakan yang berubah, keadaan nyata yang berubah, dan penarikan kembali sebagai sanksi. Pencabutan izin sebagai sanksi termasuk kategori

keputusan penegakan hukum, tetapi hendaknya upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi.

Pada prinsipnya sama dengan pembekuan izin bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan mencabut izin usaha atau izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan mereka menimbulkan dampak yang meluas. Sama halnya dengan pelaksanaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum pernah melaksanakan sanksi berupa pencabutan izin lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang, karena para pelaku usaha yang sudah diperingatkan sudah tahu harus melakukan pemulihan lingkungan oleh mereka sendiri.

2. Penegakan Hukum Perdata

(UU PPLH 2009 Pasal 85 s/d 87)

Penegakan hukum perdata dibagai menjadi 2 yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif merupakan mekanisme penyelesaian dengan cara yang telah diatur undang-undang berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pada pasal 85 ayat (1) UU PPLH 2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal, yaitu :

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat diselesaikan para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga, sesuai PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa. Untuk Kota Semarang, belum di bentuk lembaga khusus untuk menangani sengketa lingkungan di luar pengadilan. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang menjadi lembaga atau badan yang menangani penyelesaian sengketa lingkungan di bawah sub bidang penyelesaian sengketa lingkungan sebagai wakil pemerintah.

Apabila dilakukan dengan mediasi, Dinas Lingkungan Hidup selaku mediator mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Tetapi mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, tetapi hanya berwenang memberi bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Setelah mediasi berhasil dan dicapai kesepakatan

bersama, biasanya ada ganti rugi yang harus dibayarkan sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Jika dilakukan dengan arbitrase dapat melalui Badan Arbitrase Indonesia. Jadi para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mirip dengan mediasi, tetapi arbitrase memiliki kekuatan hukum, jadi sama seperti di pengadilan yang menghasilkan sebuah keputusan arbitrase dan memiliki ketentuan sendiri, sedangkan mediasi hanya berupa berita acara saja. Apabila arbitrase tersebut tidak berhasil dilakukan maka dapat berlanjut ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara perdata seharusnya dengan perhitungan ganti rugi. Jadi misalkan pihak yang dirugikan tersebut bisa mengambil ahli dari Perguruan Tinggi atau praktisi ahli menghitung untuk kerugian lingkungan hidup. Kerugian tersebut kemudian dihitung satu persatu sesuai apa yang dirugikan oleh pihak yang bersengketa tersebut. Setelah adanya perhitungan tersebut kemudian dilakukan tawar menawar antara para pihak yang bersengketa dan kemudian ada kesepakatan yang disetujui bersama. Tetapi untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan penyelesaian hanya melalui mediasi dan arbitrase.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. UU PPLH 2009 menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi (TUN). Mekanisme pengadilan umum diatur dalam Pasal 87-92 UUPPLH 2009, sedangkan mekanisme pengadilan TUN diatur dalam Pasal 93 UUPPLH 2009.

Jika para pihak yang bersengketa tentang lingkungan hidup telah memilih penyelesaiannya di luar pengadilan, maka gugatan ke pengadilan hanya dapat dilakukan apabila proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dinyatakan tidak berhasil oleh seorang atau para pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum

dan juga agar tidak terjadi putusan yang berbeda..

Mengenai tata cara pengajuan gugatan secara umum tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku, kecuali hal-hal yang ditentukan khusus dalam UU PPLH 2009, seperti gugatan perwakilan dan legal standing organisasi lingkungan. Sejauh ini persoalan ganti rugi melalui pengadilan jarang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang karena dapat diselesaikan di luar pengadilan.

3. Penegakan Hukum Pidana (UU PPLH Pasal 97 s/d 120)

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Subtansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. KUHP sebagai salah satu sumber hukum formal dari hukum pidana tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat didayagunakan secara efektif terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka dirasa perlu untuk menciptakan atau merumuskan suatu ketentuan tentang sanksi pidana yang baru.

Sanksi pidana dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk dalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain menebang kayu di hutan lindung,

memburu, menangkap dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau mengambil, merusak dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu karena lebih didasarkan prinsip ekologis.

Sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan hidup terdapat dalam sejumlah undang-undang yaitu :

- Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
- Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak sampai kepada penegakan hukum pidana, karena kasus-kasus lingkungan yang terjadi di Kota Semarang masih bisa diselesaikan melalui sanksi administrasi.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum mampu bekerja banyak dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala di lapangan, antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah personil dari tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2. Jumlah anggaran yang terbatas
3. Kurangnya sarana prasarana yang menunjang
4. Kurangnya aparat pemerintah, polisi, jaksa, hakim, dan pengadilan
5. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik
6. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang

1. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2. Menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan di lapangan supaya dalam melakukan pelaksanaan di lapangan tidak terkendala anggaran yang kurang.
3. Melengkapi sarana prasana yang menunjang

4. Perlunya aparat pemerintah, polisi, jaksa, hakim dan pengadilan yang mengerti dan memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam menaati ketaatan memiliki 10 kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 74, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan hanya beberapa saja yang dilakukan oleh PPLH Kota Semarang. Termasuk dalam penegakan hukumnya yang dilakukan oleh PPLH Kota Semarang hanya berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Tetapi selain teguran tertulis dan paksaan pemerintah dapat juga dikenakan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
2. Kendala utama yang masih dihadapi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga masih sering tercampurnya tugas teknis dan non teknis, sehingga tidak terfokus dengan tugas yang harus dilakukan. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan menambah SDM di Dinas



Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pelatihan untuk para aparat hukum di bidang lingkungan hidup.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djamin, Djanus, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Erwin Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* Bandung: Refika Aditama
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Haki, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press
- Victor M. Situmorano dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Peraturan Perundang-undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

Website :

<http://metrosemarang.com/blh-imbau-pabrik-tak-buang-limbah-langsung-ke-sungai>

<http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23656/Cover.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://clemensbudip.wordpress.com/2011/11/23/pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup-oleh-proses-pembangunan/>